

# ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Kedudukan Bak Pencuci Kaki  
Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhuk  
Dalam Tinjauan Fiqh Ibadah  
*Busyro*

Relevansi Hukum Islam Dalam Perumusan  
Rancangan KUHP Baru  
*Aris Irawan & Asneliwarni*

Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj'i  
Menjadi Talak Bain Perkara No.0067/PDT.G/2016/PALK  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota)  
*Nurul Fadhilah & Fajrul Wadi*

Nikah Misyar (Analisis *Maqashid Asy-Syari'ah*)  
*Syahrial Dedi*

Hukum Merokok Dalam Islam  
(Studi Nash-nash Antara Haram dan Makruh)  
*Muhamad Rezi & Sasmiarti*

Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan  
Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif  
*Andriko & Adlan Sanur*

Kebebasan Berpendapat dan Informasi:  
Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo  
*Abd Rahman*

Studi Komparatif Terhadap Ulama  
Hanafiyyah dan Syafi'iyyah Tentang Wakaf Tunai  
*Rahmat Hidayat & Dahyul Daipon*

## KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN INFORMASI: TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP PASAL 22 DEKLARASI KAIRO

**Abd. Rahman**

*STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, ar.mawazji@gmail.com*

Diterima: 12 Januari 2018	Direvisi : 13 Maret 2018	Diterbitkan: 30 Juni 2018
---------------------------	--------------------------	---------------------------

### Abstract

*This study focuses on the article 22 of the Cairo Declaration about freedom to express opinion and give information. This article is implemented as a base in the practice of modern democracy which **believes** that the voice of every citizen deserves to be considered. In this study, it clearly reveals that this article has important role in giving rights to every human being to develop his mind through expressing his opinion. Further, it is not only about right to express opinion but also to do it in such manner. As stated briefly in the article that the Islamic Sharia is used for the fundamental norm, the values of maqashid al-sharia are represented in this article in which it shows the Islamic norms.*

**Keyword:** *hak bicara, berpendapat, informasi publik, pers*

### Abstrak

*Kajian ini memfokuskan pada pasal 22 Deklarasi Kairo tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan informasi. Pasal ini sebagai kekuatan dalam praktik demokrasi modern karena suara setiap warga negara patut mendapatkan perhatian. Dalam kajian ini terlihat bahwa pasal 22 tersebut memainkan peran penting dalam hak terhadap memelihara akal, apalagi manusia itu memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berekspresi karena manusia adalah mahluk yang memiliki akal. Buah pemikiran itu merupakan alat penting untuk menyampaikan pendapat yang baik. Dari gambaran tersebut, tolok ukur dari pasal ini ialah syariat Islam sebagaimana disebutkan secara langsung dalam pasal itu. Maka, nilai-nilai maqashid al-syariah dalam pasal tersebut sebagai pengejawantahan atas norma agama Islam yang sakral.*

**Kata Kunci:** *hak bicara, berpendapat, informasi publik, pers*

## PENDAHULUAN

Dalam alam demokrasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan informasi menjadi elemen penting. Bahkan kebebasan informasi—dalam makna kemerdekaan pers—dinilai menjadi pilar keempat demokrasi. Kebebasan berpendapat ialah hak setiap personal yang bisa dipandang dari beberapa urusan, baik berkaitan dengan sosial, politik dan budaya. Pengekangan terhadap kebebasan berpendapat dan informasi dinilai sebagai bentuk pemasukan hak manusia dan hak sebagai warga negara. Seringkali praktik pengekangan terhadap kemerdekaan berpendapat dan informasi adalah tindakan represif penguasa untuk membungkam kritik. Sebab itu, kebebasan berpendapat dan

kemerdekaan pers menjadi elemen penting dalam demokrasi.

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang bersifat universal, baik dalam ajaran-ajaran hikmah maupun lebih-lebih ajaran agama. Tidak ada satu pemahamanpun yang berkembang hingga saat ini menyatakan bahwa berpendapat merupakan suatu larangan mutlak. Namun, dalam praktiknya, kebebasan itu juga terikat oleh konstitusi agar kebebasan berpendapat itu tidak melanggar kebebasan yang lain. Oleh sebab itu, setiap aturan hukum tentang kebebasan berpendapat dan pers, selalu memuat kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, pendapat maupun informasi itu bukanlah bertujuan untuk menghinakan atau menistakan orang

lain. Hal ini merupakan poin penting dalam kebebasan berpendapat maupun kemerdekaan pers.

Dalam Islam, kebebasan berpendapat dalam makna yang seperti ini merupakan hak jaminan dan ketetapan bagi setiap Muslim.<sup>1</sup> Islam memberikan toleransi akan kebebasan berpendapat dalam segala ruang lingkup perkara dunia, baik dalam urusan umum maupun kelompok. Bahkan, seluruh muslim memiliki kewajiban untuk saling nasehat-menasehati dan perintah pada yang baik dan mencegah kemungkaran. Kemerdekaan dan kebebasan berpendapat bagi seorang Muslim merupakan sarana untuk menegakkan kewajiban ini. Tidaklah kewajiban *amar ma'ruf nahi mungkar* ditegakkan kecuali dengan kebebasan berpendapat. Maka, kebebasan dalam berpendapat adalah perkara yang sangat asasi bagi seorang muslim. Secara umum, Islam memang telah menyebutkan tentang kebebasan yang menjadi hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Sebab itu, ketika gaung kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers menggema di dunia Barat, konsep tersebut masih bisa diterima oleh kalangan Islam. Bahkan, hal ini juga menjadi isi penting dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia<sup>3</sup> yang dicetuskan di Kairo pada 1990 pada saat pertemuan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Pasal yang memuat tentang hal ini terdapat pada pasal 22 yang terdiri dari empat ayat. Deklarasi Kairo ini menjadi sangat penting bagi negara-negara OKI sebab selama ini acuan internasional tentang HAM selalu merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang

disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948 di Wina.<sup>4</sup>

Dalam makalah ini, penulis hendak mengkaji pasal tentang kebebasan berpendapat dan informasi dalam Deklarasi Kairo itu dengan sebuah pertanyaan, nilai filosofis apakah yang terkandung dalam kebebasan berpendapat dan informasinya? Dengan demikian, kajian ini merupakan kajian filosofis yang bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai yang terkandung sehingga bisa menggali lebih mendalam lagi tentang nilai-nilai kebebasan berpendapat dalam Islam sesuai dengan Deklarasi Kairo. Maka metode yang digunakan ialah pendekatan normatif, yakni penggalan berdasarkan dari dogma dan norma ajaran serta tujuan dari syariat Islam.

## SEJARAH KODIFIKASI HAM PERSPEKTIF ISLAM

HAM menjadi pembahasan pembahasan di kalangan pemikir untuk melindungi hak-hak warga dari kekuasaan yang lalim. Sejarah kodifikasi HAM itu juga cukup panjang. Namun, disepakati bahwa *Magna Charta* 1215 merupakan kodifikasi HAM yang tertua dan menjadi rujukan bagi deklarasi lainnya setelah itu. Barulah kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarikannya pada persidangan 1948 di Wina, yang kini dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

<sup>1</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Komnas HAM, 2007), 129

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, terj. Ahman Minan dan Salafuddin Ilyas, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), 110

<sup>3</sup> Selanjutnya akan disebut dengan Deklarasi Kairo.

<sup>4</sup> Mengenai perbedaan antara DUHAM dan Deklarasi Kairo telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti. Tidak sedikit yang menyebut bahwa keduanya memiliki perbedaan dalam konsep tetapi dengan semangat yang sama. Lihat F. Budi Hardiman, *'Manusia' dari Hak-Hak Asasi Manusia: Sebuah Kontroversi antara Islam dan Barat*, dalam I Wibobo dan B Herry Priyono, *Sesudah Filsafat: Esai-esai untuk Franz Magnes-Suseno*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 211-237, Sunaryo, *Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 Dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2) 2012. hal. 389-409 dan Dedi Sumardi, *HAM dalam Dua Tradisi (Refleksi Perbandingan HAM Barat dan Islam)*, Academia.edu (diakses April 2018).

(DUHAM).<sup>5</sup> DUHAM menjadi acuan bagi setiap anggota PBB untuk meretifikasinya dalam aturan perundang-undangan di masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Di kalangan ilmuan Islam, DUHAM dinilai tidak memiliki nafas Islami sehingga diperlukan sebuah rumusan yang diambil dari sumber ajaran Islam itu sendiri, yakni Al-Quran dan hadis. Para cendekiawan muslim kemudian melakukan perumusan dan pengkajian secara seksama tentang nilai-nilai dalam syariat Islam yang berkaitan dengan HAM tersebut dan keberadaannya justru bisa mengancam kelangsungan hidup masyarakat Muslim. Meskipun demikian, ada juga yang tetap berpendapat bahwa HAM sebagaimana yang terumus dalam DUHAM masih sesuai dengan nilai-nilai Islami jika dikaji dan ditafsirkan secara akurat.<sup>6</sup>

Terlepas dari polemik itu, dalam kenyataan sejarah, kalangan muslim telah memiliki dua kodifikasi, yakni *The Universal Islamic Declaration of Human Rights* yang dirumuskan oleh Islamic Council Eropa pada tahun 1981 yang digelar Paris dan *Cairo Declaration of Human Rights in Islam* yang dideklarasikan oleh Organisasi Konferensi Islam pada Agustus 1990. Dua naskah penting tentang HAM dalam sejarah modern ini merupakan suatu terobosan di antara polemik pemikiran HAM dalam Islam dan menjadi kodifikasi yang menjadi bahan kajian penting.

*The Universal Islamic Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Islam tentang Hak Asasi Manusia ini hasil dari pemikiran cendekiawan muslim yang difasilitasi oleh

Dewan Muslim Eropa. Dalam kelompok ini, terdapat satu komisi yang khusus membidangi masalah kontemporer yang berhubungan dengan HAM. Terdapat beberapa tokoh seperti mantan perdana menteri Sudan ketika itu, Sadiq al-Mahdi, ahli hukum dari Pakistan AK Brohi dan Khalid Ishaque, seorang hakim Mesir Midhat Azzam serta seorang cendekiawan Mesir Dr. Kholi yang turut terlibat dalam diskusi yang digelar di kantor Dewan Muslim Eropa di di 16 Grosvenor Crescent, Hyde Park Corner. Diskusi panjang itu kemudian dibawa ke meja petinggi dan lantas disetujui dan dideklarasikan di Paris 1981 sebagai Deklarasi Universal HAM dalam Islam yang terdiri 32 pasal. Peristiwa di Paris ini merupakan kodifikasi pertama tentang HAM perspektif Islam yang bersifat universal.

Sekalipun para cendekia telah mendeklarasikan piagam HAM tersebut, namun tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengakuan negara-negara mayoritas muslim. Bahkan, kontennya juga tidak terlalu banyak mendapatkan kajian dari para ilmuwan muslim lainnya. Di Indonesia, menurut M Sardi, sedikit sekali yang mengulasnya.<sup>7</sup> Ia menduga, penyebabnya karena permusannya senada dengan Deklarasi Universal HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, hanya ditambah dan dilengkapi dengan sumber islami, al-Quran dan Hadis. Bahkan menurut Sardi, gaya bahasa dan istilah-istilah dalam dokumen ini memang sangat terasa barat, khususnya Prancis. Maka, sangat wajar sekali bila keberadaannya masih dinilai tidak mewakili perspektif Islam secara komprehensif.

Di tengah adanya perumusan para intelektual muslim di Eropa, negara-negara yang tergabung dalam OKI juga tengah mengkaji tentang rumusan HAM versi Islam lainnya. Mungkin hal ini jugalah yang membuat Deklarasi Universal HAM dalam Islam di Paris

---

<sup>5</sup> Menurut Abdurrahman Kasdi, ada tiga periodeisasi rumusan HAM ini, yakni hukum adat, hukum perundang-undangan dan hukum konstitusi. Lebih lengkap lihat Abdurrahman Kasdi, Maqashid al-syariah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam), *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014, 253-257.

<sup>6</sup> Perbedaan pandangan dari kalangan cendekia muslim ini dapat dilihat dalam kajian Yahya Ahmad Zein, *Konsep Hak Asasi dalam Islam (Mengungkap Korelasi antara Islam dengan HAM)*, ..... 103-105

---

<sup>7</sup> M Sardi, *Mengenal HAM dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo*, staf.umy.ac.id. (diakses April 2018)

kurang dimintai oleh ilmuan dari negara yang tergabung di OKI. Dialog panjang tentang hal rumusan itu juga tidak kalah rumitnya. Hal itu terbukti dari lamanya durasi perumusan tersebut hingga akhirnya di deklarasikan di Kairo pada Agustus 1990.

Deklarasi Kairo merupakan suatu jawaban terhadap perkembangan zaman dimana tuntutan tentang kebebasan berpendapat menjadi bagian penting bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Bahkan, negara-negara dengan sistem monarki yang masih banyak dianut di Timur Tengah juga dituntut agar memberikan kebebasan kepada warganya dalam berpendapat maupun menyampaikan informasi. Suara lantang atas tuntutan kebebasan tersebut didengungkan oleh Barat yang masih menilai bahwa sistem demokrasi merupakan sistem ideal yang mesti diterapkan oleh negara-negara di dunia sebab sistem monarki absolut cenderung membungkam kebebasan rakyatnya dalam berpendapat dan menyampaikan informasi. Kenyataan ini dinilai sebagai hegemoni Barat terhadap dunia lain.<sup>8</sup>

Sebagai sebuah organisasi antarbangsa yang cukup berpengaruh, maka dirasa perlu untuk memiliki suatu komitmen bersama terhadap HAM dan menjadi acuan tambahan selain DUHAM sebab beberapa ketentuan di dalamnya tidak sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, sebagai respon terhadap adanya ajaran Islam tentang prinsip dari HAM tersebut maka dilahirkanlah Deklarasi Kairo yang juga disemangati oleh Piagam Madinah. Deklarasi Kairo adalah buah pencapaian setelah diskusi panjang selama 13 tahun antar

<sup>8</sup> Pemaksaan pemahaman hak asasi manusia versi dinilai telah menjadi hegemoni bagi suatu negara lain sebab terkadang pemahaman itu terlalu dipaksakan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Keterangan lebih lengkap lihat, Candra Muzaffar, dkk., *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007) dan Candra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia dalam tata Dunia Baru*, (Bandung: Mizan, 1995), 39-72

anggotanya.<sup>9</sup> Standar yang menjadi acuan bagi Deklarasi Kairo yakni syariat Islam yang digali dari Al-Quran dan Sunnah yang disebut juga dengan hukum Islam. Diakui atau tidak, hukum Islam itu sendiri terdiri berbagai aliran atau mazhab. Namun, dalam Deklarasi Kairo ini, mengambil hukum-hukum yang bersifat universal, yaitu doktrin universal yang terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, muara kajian dari Deklarasi Kairo tidak lepas dari sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Deklarasi ini memang tidak mengikat tetapi diharapkan diretifikasi oleh setiap anggota OKI. Indonesia termasuk negara yang telah mencantumkan tentang HAM dalam konstitusi dan bahkan dipertegas lagi dengan aturan perundang-undangan.

## PRINSIP SYARIAT ISLAM

Hak Asasi Manusia (HAM) identik dengan kebebasan bagi manusia itu sendiri.<sup>10</sup> Terkait kebebasan menurut dogma Islam, yakni suatu kebebasan yang sesuai dengan anjuran syariat. Sedangkan acuan dasar dari syariat Islam itu ialah *maqashid al-syariah*. Rumusan yang paling populer tentang *maqashid al-syariah* sebagaimana menurut al-Syatibi, yakni menyebut lima perkara dari *maqashid al-syariah*, yakni menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga nyawa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).<sup>11</sup> Maka, segala pertimbangan dalam setiap pengalihan hukum

<sup>9</sup> Lihat Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), cet.3, 239.

<sup>10</sup> Manusia dikatakan bebas mengandung dua pengertian, yaitu ia mampu untuk menentukan diri sendiri dan ia tidak dibatasi oleh orang lain atau masyarakat dalam kemungkinannya untuk menentukan diri. Kebebasan pertama bersifat positif: sebagai suatu kemampuan yang ada pada manusia. Kebebasan yang kedua bersifat negatif: sebagai tidak adanya pembatasan. Yustina Rostiawati, *Etika Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 18-19.

<sup>11</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafawat fi usbul al-Syari'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kura, 1975) juz 2, 10

(istimbat), haruslah bersandarkan pada prinsip tersebut. Tidak sedikit pula yang menyebutkan prinsip dalam *maqashid al-syariah* itu juga bagian dari hak-hak dasar manusia menurut Islam.

Sedangkan kebebasan dalam Islam diungkapkan dengan dua istilah. Pertama, dengan istilah *hurriyah*. Dalam *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Ammah*, kebebasan didefinisikan sebagai “kondisi keislaman dan keimanan yang membuat manusia mampu mengerjakan atau meninggalkan sesuatu sesuai kemauan dan pilihannya, dalam koridor sistem Islam, baik aqidah maupun moral.”<sup>12</sup> Beberapa pakar mengambil kesimpulan dari pengertian itu bahwa kebebasan memiliki dua bentuk, yakni internal dan eksternal. Kebebasan internal (*hurriyah dakhiliyah*) yaitu kekuatan memilih antara dua hal yang berbeda dan bertentangan. Kebebasan jenis ini tergambar dalam kebebasan berkehendak (*hurriyat al-iradah*), kebebasan nurani (*hurriyat adh-dbomiwa (hurriyat an-nafs)*) dan kebebasan moral (*hurriyat al-adabiyah*). Sedangkan kebebasan eksternal (*hurriyat kharijiyah*) terbagi dalam tiga hal, yakni (1) *ath-thabi'iyah*, yaitu kebebasan yang terpatrit dalam fitrah manusia yang menjadikannya mampu melakukan sesuatu sesuai apa yang ia lihat; (2) *as-siyasiyah*, yaitu kebebasan yang telah di berikan oleh peraturan perundang-undangan; dan (3) *ad-diniyah*, kemampuan atas keyakinan terhadap berbagai mazhab keagamaan.

Kedua, kebebasan diungkapkan dengan istilah *ikhtiyar* (freedom atau Liberty). Memilih sesuatu yang terbaik adalah kebebasan yang sejati dan untuk melakukannya seseorang dituntut untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sebaliknya, memilih sesuatu yang buruk adalah pilihan yang berdasarkan kejahilan dan bersumber dari aspek-aspek tercela nafsu hewani. Oleh sebab itu, manusia harus mampu memiliki kebebasan

yang membawa kemashlahatan bagi dirinya dan juga orang lain.

Dari dua kata kebebasan yang sering digunakan dalam bahasa Arab, *alhurriyah* merupakan yang paling banyak digunakan dan menjadi idiom yang kini identik dengan makna freedom. Misalnya seperti yang diungkapkan oleh Hasyim Kamali yang membagi kebebasan meliputi *hurriyah al-ra'yi* (kebebasan berpendapat), *hurriyah al-qawl* (kebebasan berbicara), *hurriyah al-tafkir* (kebebasan berfikir), *hurriyah al-ta'bir* (kebebasan beraskspresi atau penafiran), *hurriyah al-tadayun* (kebebasan beragama), *hurriyah al-aqidah* (kebebasan berkeyakinan).<sup>13</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa kajian ini juga telah mendapatkan perhatian dalam khazanah Islam. Apalagi, nilai-nilai universal Islam selalu relevan sepanjang zaman.

## KEBEBASAN BERPENDAPAT

Kebebasan berpendapat dalam Deklarasi Kairo terlihat dari Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) *Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan ajaran prinsip syariat Islam.*

(2) *Setiap orang berhak untuk membela apa yang menjadi haknya, mendukung sesuatu yang baik dan memperingatkan sesuatu yang salah dan buruk, sesuai dengan ajaran syariat Islam.*

Mengemukakan pendapat pada hakikatnya menyampaikan gagasan atau pikiran secara logis sesuai dengan konteks. Logis dalam arti bahwa pendapatnya itu merupakan pendapat yang bisa diterima oleh nalar umum manusia. Pendapat-pendapat yang diluar nalar, tentu tidak bisa dianggap sebagai pendapat yang murni. Maksud dari konteks ialah pendapat tersebut memang terkait suatu sikap atau pernyataan yang berhubungan

<sup>12</sup> Hai'ah at-Tahrir, *al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'Ammah* (Kairo: Wazarat al-Awqaf wa al-Majlis al-'Ala li as-Syu'un al-Islamiyah, 2001), 536

<sup>13</sup> M. Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Alih Bahasa Efa. Y. Nu'man dan Fatiyah Basri, (Bandung: Mizan, 1996), hlm 17.

dengan sesuatu yang memang layak berdasarkan nalar.<sup>14</sup> Oleh karena itu, pendapat seseorang tidak sepenuhnya dalam kesadaran psikologis tidak bisa dianggap sebagai pendapat yang sesuai nalar dan tidak bisa diterima karena ia terkadang tidak memahami konteks dari pembicaraan atau di luar kesadaran dirinya.

Hal ini juga sejalan dengan ajaran Islam bahwa manusia diberikan akal untuk bisa berpikir dan mengekspresikan hasil buah pemikirannya, selagi tidak melanggar syariat. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, pendengaran, penglihatan, dan akal.<sup>15</sup> Akal adalah pembeda utama antara makhluk Allah dan akal inilah yang memiliki fungsi untuk menentukan arah tingkahlaku seorang manusia, termasuk menyatakan pendapat. Maka, kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat merupakan penghargaan tinggi bagi kemuliaan manusia.<sup>16</sup> Al-Quran dalam beberapa tempat memerintahkan manusia untuk berpikir, baik yang terkait dengan makhluk hidup maupun yang terkait dengan penciptaan alam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah.<sup>17</sup>

Adapun landasan normatif dari kebebasan berpendapat itu sering kali dikaitkan dengan kebebasan berfikir dan saling menasihati. Asumsinya, dengan kebebasan berpikir, maka seseorang bisa memiliki kebebasan ekspresi dari buah pemikirannya, baik berupa sikap maupun pendapat. Berpikir merupakan potensi dan energi yang harus dibina pada diri manusia dan jelas bahwa tanpa

adanya kebebasan dalam berpikir maka peluang untuk maju dan menyempurna tidak tersedia. Kebebasan mengeluarkan pendapat mengandung makna manusia wajib menggunakan akal pikirannya secara bertanggung jawab. Sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa salah maksud dari tujuan syariat ialah untuk menjaga akal.<sup>18</sup>

Dalam kaitan ini, Al-Quran memerintahkan manusia agar menggunakan akal pikirannya terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar. Sangat banyak sekali ayat-ayat dalam al-Quran tentang kebebasan berfikir dan juga memaksimalkan potensi melalui olah pemikiran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 28, "*Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada bermanfaat sedikitpun terhadap kebenaran.*" Menurut Hasyim Kamali, salah satu cara untuk mempertahankan suatu kebenaran adalah pengakuan akan hak kebebasan berbicara. Kebebasan berpendapat, lanjut Kamali, melengkapi martabat manusia. Karena itu, martabat seseorang akan rendah bila menolak kebebasan untuk memberikan pendapatnya dalam hal-hal yang mereka anggap benar.<sup>19</sup>

Adapun kemerdekaan mengemukakan pendapat berkaitan dengan saling menasihati merupakan pokok agama Islam. Nabi Muhammad berkata bahwa Agama adalah Nasihat,<sup>20</sup> termasuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Dalam QS. Ali-Imran ayat 104 disebutkan, "*Dan bendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*" Sabda Nabi Muhammad SAW, "Jangan melarang seseorang memberikan hak

<sup>14</sup> Lihat Adelbert Snijders, *Manusia dan Kebenaran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 110

<sup>15</sup> Lihat Q.S. al-Nahl[16]: 79; dan Q.S. al-Ghâsyiyah [88]: 17.

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 1989 M), cet. ke-3, Jilid 2, 270. Dari proses berpikir manusia bisa mencari kebenaran dengan menghayati segala fenomena dan pengetahuan yang dimiliki. Lihat pula Adelbert Snijders, *Manusia dan Kebenaran*, 115

<sup>17</sup> Lihat Q.S. al-Rûm [30]: 22-25

<sup>18</sup> Abdurrahman Kasdi, *Maqashid al-syariah dan Hak*, 253-257.

<sup>19</sup> Muhammad Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, 24-25

<sup>20</sup> HR Bukhori

kepada manusia untuk mengatakan kebenaran jika dia mengetahuinya.” Dilihat dari apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW terlihat bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi mengemukakan pendapat.

Dalam sejarah, kebebasan pendapat ini telah diterapkan sejak masa Rasullullah dan juga masa Khulafah al-Rasyidun. Kala itu masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya langsung kepada penguasa yang memimpin. Bahkan, tidak ada intervensi dalam praktik peradilan yang dilangsung sehingga semua pihak bebas menyampaikan pendapat, selagi dapat dipertanggungjawabkan. Memang dalam sejarah juga dikenal bahwa beberapa pihak telah berupaya untuk memaksakan pendapatnya dan bahkan menggulingkan kekuasaan dengan beraskan pada kebebasan berekspresi, termasuk dalam kebebasan berpendapat ini.<sup>21</sup> Pada zaman khalifah Umar bin Khattab, ada seorang wanita yang menyampaikan pendapat pada khalifah dengan menolak pendapat khalifah, dan Umar sang khalifah tidak melarang wanita tersebut berpendapat. Kritik yang disampaikan itu, tidak jauh dari fenomena modern ini dimana banyak orang mengeluarkan pendapat kritik karena sentimentil. Kritik yang disampaikan seringkali hanya karena ketidaksukaan, bukan sebuah kritik obyektif dengan nalar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejarah juga membuktikan bahwa kebebasan berpendapat dalam Islam itu sangat terlihat sekali dalam kajian fikih dan tafsir. Perbedaan dalam kajian tafsir dan fikih tak lain karena kebebasan berbikir yang diikuti dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Padahal sumber kajian yang dilakukan oleh para imam mazhab sama, yakni Al-Quran dan Sunnah tetapi karena olah pikir dengan metode yang berbeda, maka menghasilkan pendapat yang berbeda pula. Hingga saat ini, perbeda itu masih terasa dengan adanya aliran Sunni dan

Sy'i atau aliran mazhab dari Sunni yang terdiri dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Kebebasan berpikir yang dilakukan oleh para imam mazhab itu mengindikasikan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian anugerah bagi manusia yang bersifat universal.

Dengan demikian, berdasarkan argumen normatif maupun historis, kemerdekaan mengemukakan pendapat dalam konteks negara hukum dan sesuai dengan norma Islam adalah kebebasan yang diberikan kepada manusia baik secara perorangan maupun berkelompok untuk mengeluarkan pikiran atau pendapatnya melalui lisan, tulisan dan sebagainya, namun hak kebebasan tersebut harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak mengemukakan pendapat ini termasuk dalam bidang hak asasi pribadi, jadi sering salah pemahaman bahwa demi melindungi haknya, seseorang beranggapan bahwa dirinya dapat melanggar hak orang lain secara sengaja.

## KEBEBASAN INFORMASI

Dalam Deklarasi Kairo, kebebasan informasi ini ditertuang pada Pasal 22 ayat (3) dan (4) yang berbunyi

(3) *Informasi suatu keperluan penting kepada masyarakat. Ia tidak boleh dieksploitasi atau disalahgunakan dengan cara yang bisa menyederai kesucian dan marwah para Nabi, meruntuhkan nilai-nilai moral dan etika atau merungkai, mencemar atau merosakkan masyarakat atau melemahkan kepercayaannya.*

(4) *Adalah dilarang membangkitkan kebencian nasionalis atau kepercayaan atau semua yang mengarah pada hasutan terhadap semua bentuk diskriminasi rasial.*

Sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut, informasi yang dimaksud ialah informasi yang diolah untuk kepentingan publik melalui praktik jurnalistik. Sebab,

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, 123

kepentingan publik pada mulanya merupakan legitimasi dasar yang melahirkan adanya kebebasan pers. Pers yang merdeka akan mampu menjalankan perannya sebagai pelayan informasi publik. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa informasi yang benar-benar milik publik itu juga haruslah sebuah fakta yang bebas dari tendensi kepentingan, baik perusahaan media maupun penguasa.

Pada dasarnya, informasi merupakan fakta yang disajikan kepada khalayak. Fakta tersebut bisa berupa fakta empiris dari suatu peristiwa ataupun fakta opini dari hasil olah pikir. Medium yang digunakan beragam, bisa berupa koran, portal, buku, selebaran, poster, dan lain sebagainya. Artinya, pendapat seseorang atau fakta opini yang disebarkan melalui medium-medium tersebut juga merupakan bagian dari ekspresi kebebasan berpendapat. Oleh sebab itu, kebebasan informasi paralel dengan kebebasan berpendapat. Dalam konteks kebebasan modern, kebebasan informasi ini lebih identik dengan kebebasan pers, sebab sejatinya fungsi dari pers adalah sarana untuk informasi mendidik dan menghibur, control politik dan sosial agar menjadi lebih baik.

Dalam sistem demokrasi, pers dinilai sebagai pilar keempat yang berfungsi sebagai penyeimbang dalam menginformasikan kepentingan penguasaan ataupun kepentingan rakyat. Namun, peran yang lebih utama dari pers ialah berpihak pada orang banyak atau khalayak sebab masyarakat umum merupakan bagian dari realitas yang harus diperjuangkan daripada hanya sekadar kepentingan kelompok politik.<sup>22</sup> Ekspresi penyampaian informasi

mediapun harus bertolak pada fungsi tersebut. Dengan demikian, media massa memiliki tanggung jawab esensial bagi kehidupan sosial, budaya dan politik yang semestinya memberikan manfaat positif bagi publik.

Dalam realitanya, konstruksi kebebasan pers dan kepentingan publik yang hadir dalam sebuah negara demokrasi sangat bergantung dengan kondisi ruang publik yang tercipta di dalamnya. Menurut Thomas Meyer, sebagaimana dikutip dari Nyarwi<sup>23</sup>, terdapat tiga pola relasi antara media dan publik. *Pertama*, media dapat menjadi ruang publik bagi terjadinya interaksi politik ikut mempengaruhi pembentukan sistem komunikasi politik di kalangan publik. Pola yang demikian menghasilkan pembentukan karakter dan agenda politik berlangsung yang secara terbuka. *Kedua*, media bukan sekadar cermin dari kehidupan politik melainkan juga bisa mengeneralisasi realitas politik, mengkonstruksi realitas politik sebagai sesuatu yang bersifat kompleks dan mengundang antusiasme respon publik. *Ketiga*, relasi media dan politik mampu memperkuat komitmen tujuan politik ideal dari partai politik maupun politisi dan kontrol publik yang tajam atas proses itu.

Konsep ideal kebebasan informasi ala Barat ini masih menyisakan problema bila dilihat dari kebebasan informasi yang tertuang dalam Deklarasi Kairo, maka yang menjadi nilai penting dari formasi publik ialah tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti tidak boleh menistakan para nabi, meruntuhkan nilai moral etika yang bisa merusak tatanan kehidupan manusia. Dalam dalam konteks kenegaraan modern, pasal tersebut juga melarang pendapat ataupun informasi yang bisa merusak tatanan nasional sebuah negara dan ataupun diskriminasi rasial.

---

<sup>22</sup> Bill Kovac menyebutkan bahwa di era modern saat ini, kepentingan media itu memang mengalami reduksi terkait dapur redaksi demi eksistensi. Oleh sebab itu, ia menilai bahwa pers haruslah berpihak pada khalayak sebagai patokan utamanya. Lihat Bill Kovac dan Tom Rosenstiel, *Sembilan Elemen Jurnalisme*, (Jakarta: Pantau, 2003), 75 bandingkan dengan Nyarwi, Paradok Media sebagai Pilar Keempat Demokrasi, *Jurnal Ilmu*

---

*Sosial dan Politik*, Volume 12 Nomor 2 November 2008, 151-173.

<sup>23</sup> Nyarwi, Kebebasan Pers dan Kepentingan Publik, *Jurnal Ilmu Komunikasi Terakreditasi*, 9 (1). 3

Diskriminasi rasial seringkali menimbulkan problem yang besar sehingga mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat yang bisa berimbas pada keamanan nasional suatu bangsa.

Yang paling penting digaris bawahi ialah fungsi kontrol dari pers bukan berarti mengeksploitasi isu-isu sensitif yang mampu menyulut konflik sosial. Namun, bukan berarti pula menutupi kezaliman penguasa atas rakyatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, *"Jihad paling mulia adalah mengemukakan kalimat yang benar (haq) di hadapan penguasa yang sevenang-wenang."*<sup>24</sup> Sebab itu, dalam proses kerja-kerja jurnalistik, perlu adanya konfirmasi dan klarifikasi, cek dan ricek, serta yang paling penting adalah pertimbangan kemashlahatan. Di sinilah arti penting tanggung jawab pers terhadap publik dalam menyajikan informasi publik. Apabila kemaslahatan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pers yang merdeka, maka hal ini sejalan dengan tujuan dari syariah Islam.

Makna lain dari kebebasan informasi ialah tersedianya informasi yang bisa diakses oleh publik tanpa harus diikat dengan "rahasia negara." Dalam praktik di Indonesia, hal ini terakomidir dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan prinsip pasal 22 ayat (3) Deklarasi Kairo, publik atau rakyat berhak mendapatkan informasi dari penguasanya terkait kepentingan hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, segala kebijakan pemerintah yang terkait hajat hidup orang banyak, wajib di publikasikan. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi publik ini tak lain adalah sebagai upaya menguatkan peran publik terhadap konstuksi realitas politik bernegara. Dalam

---

<sup>24</sup> At-Tirmidzi dari Abu Said Al-Khudri, Kitab Al-Fitan, Maa Jaa'a Afdhal Al-jihad Kalimat Al-Adl 'inda Shilthan Jaair (2174), Abu Dawud (4344), Nasa'i, (4209), Ibnu Majah (4011), dishahihkan oleh Al-Albani. Lihat: Shahih Al-Jaami' (2209).

praktik keterbukaan informasi publik ini, telah menjadi bagian dari hak warga negara untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dari penguasa.

Dalam hubungan relasi rakyat dan penguasa, maka perspektif sebagaimana telah disebutkan menjadi landasan penting. Namun ralisasi antara industri media dan rakyat, pada praktiknya penyedia informasi tidak boleh menyederai nilai-nilai moralitas dan etika masyarakat, apalagi bila suatu fakta ataupun informasi disajikan dengan cara yang bias. Dalam Deklarasi Kairo, tampak bahwa pasal 22 ayat (3) memuat anjuran yang kuat dalam dinamika kenegaraan. Ketentuan yang masih bersifat umum dalam pasal ini memang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.<sup>25</sup> Misalnya, eksploitasi informasi dalam kajian Islam tidak dikenal secara spesifik. Dalam landasan normatif Islam, mengeksploitasi seseorang secara fisik maupun psikis adalah perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, kepekaan penyedia informasi sangatlah penting agar setiap berita yang telah disebarluaskan tidak menimbulkan bias. Dalam praktik di Indonesia, para jurnalis terikat oleh kode etik jurnalistik dan Undang-undang Pers. Meski demikian, aturan ini dinilai terlalu longgar bagi menjalankan pers yang bermartabat.<sup>26</sup>

Karena itulah dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat dan informasi juga memiliki kewajiban, harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat dapat dikemukakan secara bebas

---

<sup>25</sup> Dalam kajian tentang hoax, misalnya, kajian hukum Islam belum terlalu banyak mendalami persoalan ini. Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sandaran melarang memberikan berita bohong namun tidak disertai dengan ancaman hukumannya di dunia. Lihat Idri, Pers dalam Wacana Hukum (Kajian tentang kebebasan, tanggung jawab dan deviasi pers dalam hukum positif Islam dan hukum positif di Indonesia), *Jurnal Al-Ibkam*, 5 (2) 2010, 223-243

<sup>26</sup> Hamdan Daulay, Kode Etika Jurnalis dan Kebebasan Pers di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam, *Jurnal Penelitian Agama*, 12 (2) 2008, 311

tanpa tekanan dari siapapun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku. Demikian juga dengan penyampaian informasi yang dilakukan oleh pers, juga harus berdasarkan fakta-fakta yang berimbang.

Norma Islam mengajarkan sebuah pedoman etika dalam menyampaikan pendapat, bahkan cara untuk memerangi kemungkaran pun memiliki etika sendiri dalam menegur ataupun menyampaikan pendapat sebagai teguran. Pendapat yang disampaikan bukanlah fitnah. Abu 'Ala al-Muadudi menerangkan, kebebasan berpendapat memang sangat berpeluang digunakan dalam hal-hal negatif, seperti mengumbar fitnah dan berlawanan dengan moralitas kemanusiaan sehingga hal demikian itu tidak termasuk dalam kategori kebebasan.<sup>27</sup> Artinya, pendapat yang disampaikan itu harus berpijak pada pengetahuan yang cukup dan tidak hanya asal berpendapat. Apabila pendapat itu berupa kritikan, maka kritik itu harus dilakukan secara obyektif berdasarkan fakta-fakta yang ilmiah. Menurut Wahbah az-Zuhaili, kebebasan berpendapat dalam Islam akan tegak dengan adanya sebuah pengetahuan yang cukup sehingga pendapat itu bisa memberikan manfaat.<sup>28</sup> Pendapat ini selaras dengan pendefinisian kebebasan sebagai *al-hurriyah*.

Dari uraian normatif, historis maupun kontekstual, filosofi dari pasal 22 Deklarasi Kairo ini masih merupakan suatu gambaran umum yang perlu mendapatkan penjabaran lebih. Prinsip *maqashid al-syariah* yang tersirat dalam pasal ini terkait satu hal, yakni memelihara akal. Sedangkan akal pikiran merupakan karakteristik yang khas dari Allah untuk manusia sebagai pembeda dengan

mahluk lainnya. Dari akal ini pula, manusia dibebaskan untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi kehidupannya, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Akal ini pula yang nantinya akan menyerap dan menyaring berbagai informasi.

## KESIMPULAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebebasan pendapat merupakan bagian dari hak manusia sebab pendapat merupakan hasil olah pikir. Pasal 22 Deklarasi Kairo itu mengandung norma hukum yang bersifat generalis karena ia memang hak dasar dari manusia. Manusia diberi karunia akal yang memang berfungsi untuk memilah dan memilih suatu pengetahuan yang diterima. Dari hasil olah pikir itulah maka munculkan ekspresi-ekspresi, termasuk dalam berpendapat. Sebab itu, berpendapat merupakan hak manusia yang mengikuti dengan hak kebebasannya. Norma hukum dalam pasal tersebut digali berdasarkan berdasarkan norma dogmatis dalam Islam. Bahkan menjadi suatu kewajiban bagi setiap manusia untuk memberikan pendapat atas perilaku, sikap dan opini yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Karena itu, Islam mengatur juga tentang etika berpendapat agar pendapat itu tidak menimbulkan suatu fitnah. Nilai filosofis inilah yang terkandung dalam pasal 22 tersebut sehingga ruh dari pasal itu ialah juga memiliki nilai *maqashid al-syari'ah*.

Demikian juga dengan kebebasan informasi. Islam tidak pernah melarang peredaran informasi, namun informasi itu haruslah sebuah fakta yang tidak bertentangan dengan nilai moral kemanusiaan, tidak menistakan agama dan membuat kegaduhan dalam masyarakat. Dalam nilai-nilai dasar norma Islam, berbohong merupakan bagian dari perkara yang tidak terpuji dan akan mendapatkan siksa neraka yang kejam. Yang tidak kalah menarik, dalam kajian ini juga terlihat bahwa negara-negara OKI juga sedang

---

<sup>27</sup> Abu 'Ala al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Konsep Pemerintahan Islam dan Studi Kritis terhadap Kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbas*, ter. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 2007), 303

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, 119

berupaya untuk melindungi masing-masing negara dari hasutan berita bohong atau hoaks yang bisa menyebabkabn kehancuran.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Baderin, Mashood A., *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komnas HAM, 2007.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Daulay, Hamdan, *Kode Etika Jurnalis dan Kebebasan Pers di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam*, *Jurnal Penelitian Agama* 12 (2) 2008.
- Maududi, Abu 'Ala al-, *Khilafah dan Kerajaan, Konsep Pemerintahan Islam dan Studi Kritis terhadap Kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbas*, ter. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 2007.
- Hardiman, F. Budi, 'Manusia' dari Hak-Hak Asasi Manusia: Sebuah Kontroversi antara Islam dan Barat, dalam I Wibobo dan B Herry Priyono, *Sesudah Filsafat: Esai-esai untuk Franz Magnes-Suseno*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Hatamar Rasyid, "Esensi HAM dalam Islam dan Relevansinya Dengan Demokrasi." *EDUGAMA* 3.1 (2017): 1-19.
- Idri. "Pers dalam Wacana Hukum (Kajian tentang Kebebasan, Tanggungjawab, dan Deviasi Pers dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 5.2 (2012): 223-242. <http://dx.doi.org/10.19105/al-ihkam.v5i2.291>
- Kamali, M. Hasyim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Alih Bahasa Efa. Y. Nu'man dan Fatiyah Basri, Bandung: Mizan, 1996.
- Kasdi, Abdurrahman, "Maqashid syari'ah dan hak asasi Manusia (implementasi ham dalam Pemikiran islam)." *Jurnal Penelitian* 8.2 (2014). <http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v8i2.836>
- Kovac, Bill dan Tom Rosenstiel, *Sembilan Elemen Jurnalisme*, Jakarta: Pantau, 2003
- Muzaffar, Candra, dkk., *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hak Asasi Manusia dalam tata Dunia Baru*, Bandung: Mizan, 1995.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3.1 (2017): 16-32.
- Nyarwi, Paradok Media sebagai Pilar Keempat Demokrasi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 12 Nomor 2 November 2008, hlm. 151-173.
- \_\_\_\_\_, Kebebasan Pers dan Kepentingan Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Terakreditasi*, 9 (1) 2011. pp. 1-15.
- Rostiawati, Yustina, *Etika Sosial*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Snijders, Adelbert, *Manusia dan Kebenaran*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Sumardi, Dedi, *HAM dalam Dua Tradisi (Refleksi Perbandingan HAM Barat dan Islam)*, Academia.edu (diakses April 2018)

Sunaryo, Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 Dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2) 2012.

Syathibi, Asy-, *Al-Muwafawat fi usbul al-Syari'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kura, 1975 Juz 2

Zuhaîlî, Wahbah Al-, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 1989 M, cet . ke-3, Jilid 2

\_\_\_\_\_, *Kebebasan dalam Islam*, terj. Ahman Minan dan Salafuddin Ilyas, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005.

*Halaman ini tidak disengaja kosong*